



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

KERJASAMA

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA

DENGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia nya, kami dapat menyelesaikan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur”. Kegiatan ini merupakan salah satu hasil penelitian dari Tim Peneliti Lembaga Penelitian Universitas Dr Soetomo yang didanai oleh Mandiri. Kemudian hasil luaran penelitian ini dikerjasamakan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur, dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemetaan daerah rawan bencana di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu bahwa pemetaan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder agar dapat dilakukan pencegahan secara bersama sama sesuai dengan konsep governance.

Selanjutnya, naskah akademik ini menjadi informasi penting dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada periode berikutnya naskah akademik ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian

Surabaya, 7 Desember 2022
Ketua tim penyusun

Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.

Dr. Dra. Fedianty Augustinah, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	2
1.4. Pendekatan Metodologi	3
BAB II	4
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS.....	4
2.1. Kajian Teoritis.....	4
2.1.1. Konsep Pemetaan Daerah Rawan Bencana	4
2.1.2. Kebijakan dan Regulasi terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana	4
2.1.3. Metode Pemetaan Daerah Rawan Bencana	4
2.1.4. Implementasi dan Evaluasi Pemetaan Daerah Rawan Bencana	4
2.2 Kajian Empiris.....	4
BAB III.....	6
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	6
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	6
3.2. Undang-Undang.....	6
3.2.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)	6
3.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	7
3.3. Peraturan Presiden.....	8
3.3.1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana.....	8
3.4. Peraturan Gubernur	17

3.4.1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur	17
BAB IV	24
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	24
4.1. Landasan Filosofis	24
4.2. Landasan Sosiologis.....	26
4.3. Landasan Yuridis	31
BAB V	34
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH.....	34
5.1. Jangkauan.....	34
5.2. Arah Pengaturan.....	36
5.3. Ruang Lingkup.....	37
5.4. Materi Peraturan.....	38
BAB VI.....	45
PENUTUP	45
6.1. Kesimpulan	45
6.2. Saran	45
Daftar Pustaka.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya melalui manajemen resiko sebagai persiapan menghadapi bencana bagi masyarakat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki sejumlah daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur agar dapat mengurangi risiko bencana dan menyiapkan tindakan yang tepat dalam menghadapi bencana.

Bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari akan tetapi dapat diprediksi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko bencana dan menyiapkan tindakan yang tepat dalam menghadapi bencana. Dalam rancangan peraturan ini, pemetaan daerah rawan bencana dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, serta hasil pemetaan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Selain itu, rancangan peraturan ini juga memberikan kewajiban dan sanksi bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi hasil pemetaan daerah rawan bencana dan mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana yang sesuai. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana di Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, rancangan peraturan daerah ini juga akan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Instansi pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan mengambil tindakan preventif maupun responsif yang sesuai. Masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam proses pemetaan

dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Sementara itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam membantu pelaksanaan rancangan peraturan daerah ini dengan melakukan penanaman modal yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi risiko bencana dalam proses pembangunan. Selain itu, sektor swasta juga dapat membantu dalam upaya pemulihan pasca bencana dengan memberikan dukungan dalam bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana di masa depan. Selain itu, dengan pemetaan daerah rawan bencana yang akurat dan terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi kerugian dan dampak bencana, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan berbagai upaya seperti penyediaan data dan informasi yang akurat dan terbaru tentang daerah rawan bencana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, serta penguatan kerja sama antara instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian di atas, maka permasalahan dalam naskah akademik peraturan daerah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana urgensi dari peraturan daerah tentang pemetaan daerah rawan bencana?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang digunakan dalam pemetaan daerah rawan bencana?
3. Bagaimana arah implementasi dari pemetaan daerah rawan bencana?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang pemetaan daerah rawan bencana adalah:

1. Sebagai dasar pengaturan pasal-pasal dalam peraturan daerah tentang pemetaan daerah rawan bencana.
2. Sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk pemetaan daerah rawan bencana.

1.4. Pendekatan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademi rancangan peraturan daerah tentang pemetaan daerah rawan bencana di Jawa Timur adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empirik.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pembahasan terhadap perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam pemetaan daerah rawan Bencana. Pendekatan empiris yang dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi melalui riset tentang pemetaan daerah rawan bencana di wilayah Jawa Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Konsep pemetaan daerah rawan bencana merupakan langkah awal dalam manajemen bencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Pemetaan daerah rawan bencana melibatkan analisis risiko bencana yang mencakup identifikasi bahaya alam, kerentanan masyarakat, serta kapasitas adaptasi dan mitigasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.1.2. Kebijakan dan Regulasi terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Naskah akademik harus menjelaskan tentang kebijakan dan regulasi yang telah ada terkait pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Hal ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemetaan daerah rawan bencana, termasuk peraturan nasional dan daerah yang relevan.

2.1.3. Metode Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Naskah akademik harus menjelaskan metode yang digunakan dalam pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Metode ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan teknik pemodelan yang digunakan dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan bencana, seperti pemetaan bahaya alam, pemetaan kerentanan masyarakat, serta pemetaan kapasitas adaptasi dan mitigasi pemerintah daerah.

2.1.4. Implementasi dan Evaluasi Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Naskah akademik harus menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal implementasi Rancangan Peraturan Daerah ini, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam mengawasi pelaksanaannya, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan memastikan efektivitas dari Rancangan Peraturan Daerah ini dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

2.2 Kajian Empiris

Sebagai sebuah wilayah yang berada di wilayah Indonesia yang rawan bencana, Provinsi Jawa Timur juga memiliki beberapa daerah yang rawan terkena

bencana alam. Berikut adalah beberapa daerah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur:

1. Gunung Merapi: Merupakan gunung berapi yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini termasuk daerah rawan bencana karena letusan gunung yang sering terjadi, yang dapat mengancam keselamatan penduduk di sekitar wilayah.
2. Gunung Bromo: Terletak di Kabupaten Probolinggo, Gunung Bromo juga merupakan salah satu gunung berapi yang terkenal di Jawa Timur. Daerah ini rawan bencana karena sering terjadi letusan gunung, erupsi, dan gempa bumi yang dapat mengancam keselamatan penduduk dan wisatawan.
3. Daerah pantai: Sebagai wilayah pantai, Provinsi Jawa Timur memiliki daerah-daerah pantai yang rawan terkena bencana seperti banjir, tsunami, dan gelombang pasang yang tinggi. Beberapa daerah pantai yang terkenal di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Malang, dan Pacitan.
4. Daerah pegunungan: Daerah-daerah pegunungan di Provinsi Jawa Timur, seperti Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, sering terkena bencana longsor dan banjir karena curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang terjal.
5. Daerah Sungai: Daerah-daerah yang dilewati oleh sungai besar di Provinsi Jawa Timur seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro sering terkena bencana banjir karena intensitas hujan yang tinggi.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud dari amanat UUD 1945.

3.2. Undang-Undang

3.2.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Penanggulangan bencana menjadi salah satu kewenangan konkuren, termasuk kewenangan Daerah yang bersifat wajib. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam kategori bencana menurut Undang-Undang ini, pandemi penyakit termasuk bencana non alam.

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif.

Pada pasal 51 diatur bahwa penetapan status darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala Provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur kewenangan 32 Urusan Daerah yang bersifat konkuren, termasuk di dalamnya kewenangan pada urusan bencana. Pada Pasal 36 telah disebutkan bahwa parameter Geografi merupakan yang menjadi dasar dalam Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah untuk kerawanan Bencana.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan sektoral. Dalam melakukan regulasi di daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah melalui Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain ancaman pidana tersebut, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Peraturan Presiden

3.3.1 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana

Untuk menghadapi ancaman bencana alam, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan mengelola daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 mengatur tahapan dalam penetapan daerah rawan bencana. Tahapan ini meliputi:

- a. Identifikasi Potensi Bencana

Tahap ini melibatkan identifikasi potensi bencana yang ada di suatu daerah. Identifikasi ini dilakukan dengan melibatkan tim ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bencana. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menetapkan daerah yang rawan bencana.

- b. Penetapan Daerah Rawan Bencana

Setelah identifikasi potensi bencana dilakukan, tahap selanjutnya adalah penetapan daerah rawan bencana. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain intensitas, frekuensi, dan dampak bencana, serta kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

- c. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Setelah daerah yang rawan bencana ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pemetaan daerah rawan bencana. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi dan data yang akurat untuk menghasilkan peta

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 juga mengatur tata cara penetapan daerah rawan bencana. Tata cara ini meliputi:

a. Penetapan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan daerah rawan bencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah Daerah harus melibatkan tim ahli dalam proses penetapan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait.

b. Konsultasi dengan Stakeholder Terkait

Proses penetapan daerah rawan bencana juga melibatkan konsultasi dengan berbagai stakeholder terkait, seperti masyarakat lokal, lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan pendapat yang beragam sehingga pengambilan keputusan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lokal.

c. Penetapan dengan Keputusan Tertulis

Penetapan daerah rawan bencana harus dilakukan dengan keputusan tertulis yang memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar penetapan. Keputusan ini harus dipublikasikan dan menjadi dasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian daerah rawan bencana.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 juga mengatur kriteria penetapan daerah rawan bencana. Kriteria ini meliputi:

a. Intensitas, Frekuensi, dan Dampak Bencana

Daerah yang memiliki intensitas, frekuensi, dan dampak bencana yang tinggi menjadi kriteria dalam penetapan daerah rawan bencana. Intensitas bencana merujuk pada tingkat keparahan bencana, frekuensi bencana merujuk pada tingkat kejadian bencana dalam suatu periode waktu tertentu, dan dampak bencana merujuk pada kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

b. Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat

Daerah yang memiliki kerentanan yang tinggi dan kapasitas masyarakat yang rendah dalam menghadapi bencana juga menjadi kriteria dalam penetapan daerah rawan bencana. Kerentanan merujuk pada tingkat

kesiapan dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana, sedangkan kapasitas merujuk pada kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi risiko bencana.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 juga mengatur evaluasi dan peningkatan peraturan terkait penetapan daerah rawan bencana. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan peraturan ini dalam menghadapi perkembangan kondisi bencana yang terjadi. Jika ditemukan kekurangan atau perlu perbaikan, peraturan dapat ditingkatkan melalui proses perubahan peraturan yang sesuai.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana merupakan instrumen penting dalam menghadapi ancaman bencana alam di Indonesia. Dalam sub bab analisis peraturan ini, telah diuraikan tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana yang diatur dalam peraturan tersebut. Proses identifikasi potensi bencana, penetapan daerah rawan bencana, pemetaan daerah rawan bencana, konsultasi dengan stakeholder, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana berdasarkan intensitas, frekuensi, dan dampak bencana, serta kerentanan dan kapasitas masyarakat, menjadi langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penetapan daerah rawan bencana.

Penting untuk memahami bahwa penetapan daerah rawan bencana harus didasarkan pada data, informasi, dan analisis yang akurat dan terkini tentang potensi bencana yang ada di suatu daerah. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat lokal, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengumpulkan data dan informasi yang valid dan terverifikasi sangat penting untuk mendukung proses penetapan daerah rawan bencana yang tepat.

Namun, peraturan ini juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan dalam menghadapi perkembangan kondisi bencana yang terus berubah. Dalam proses evaluasi, perlu diperhatikan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi status daerah rawan bencana. Jika ditemukan kekurangan atau perlu perbaikan, peraturan ini dapat ditingkatkan melalui proses perubahan peraturan yang sesuai.

Selain itu, implementasi peraturan ini juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam upaya pengurangan risiko bencana. Langkah-langkah konkret dalam pengelolaan daerah rawan bencana, seperti penyuluhan, pelatihan, mitigasi, dan pemulihan pasca

bencana, perlu diperkuat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam kesimpulan, peraturan presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana merupakan langkah yang penting dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Proses penetapan daerah rawan bencana yang melibatkan identifikasi potensi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, konsultasi dengan stakeholder, serta kriteria penetapan daerah rawan bencana yang didasarkan pada intensitas, frekuensi, dampak bencana, kerentanan, dan kapasitas masyarakat, menjadi pedoman dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi di Indonesia. Namun, evaluasi secara berkala dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan dalam menghadapi risiko bencana yang terus berkembang. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana juga menjadi kunci dalam menghadapi bencana alam yang dapat mengancam kehidupan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, peraturan ini juga harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan berkel as dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh, termasuk dalam pengembangan infrastruktur, tata ruang, serta sektor ekonomi dan sosial lainnya. Dengan demikian, upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan masyarakat dan wilayah terhadap ancaman bencana.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam implementasi peraturan ini, antara lain:

- a. Pengumpulan dan analisis data dan informasi: Pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan sektor terkait harus aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait potensi bencana yang ada di wilayah mereka. Data dan informasi yang akurat dan terverifikasi menjadi dasar dalam penetapan daerah rawan bencana.
- b. Pemetaan daerah rawan bencana: Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan data dan informasi yang ada. Pemetaan ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan risiko bencana, termasuk dalam perencanaan penggunaan lahan, penataan ruang, serta pengembangan infrastruktur.
- c. Konsultasi dengan stakeholder: Melibatkan partisipasi aktif masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam proses penetapan daerah rawan

bencana. Konsultasi ini dapat membantu dalam memperoleh informasi yang lebih komprehensif, serta mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam menghadapi bencana.

- d. Penguatan langkah-langkah pengurangan risiko bencana: Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus mengimplementasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana, seperti penyuluhan, pelatihan, mitigasi, dan pemulihan pasca bencana, sesuai dengan kondisi daerah rawan bencana yang telah ditetapkan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi kunci dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana.
- e. Evaluasi secara berkala: Peraturan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan dalam menghadapi perkembangan kondisi bencana yang terus berubah. Evaluasi ini harus melibatkan pemantauan terhadap kondisi bencana, kinerja implementasi peraturan, serta masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait.

Dalam kesimpulan, analisis peraturan presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana menjadi langkah penting dalam menghadapi risiko bencana di Indonesia. Proses penetapan daerah rawan bencana yang didasarkan pada data, informasi, dan analisis yang akurat dan terkini, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder terkait, menjadi pedoman dalam upaya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi peraturan ini melibatkan langkah-langkah konkrit, seperti pengumpulan dan analisis data dan informasi, pemetaan daerah rawan bencana, konsultasi dengan stakeholder, penguatan langkah-langkah pengurangan risiko bencana, dan evaluasi secara berkala. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan masyarakat dan wilayah terhadap ancaman bencana.

Namun, perlu diakui bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya: Pemerintah daerah dan lembaga terkait sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memetakan data dan informasi terkait potensi bencana. Keterbatasan dana, tenaga ahli, dan infrastruktur menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan ini.
- b. Keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat: Meskipun peraturan ini mengharuskan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penetapan daerah rawan bencana, namun masih terdapat keterbatasan pemahaman dan kesadaran

masyarakat terkait pentingnya pengurangan risiko bencana. Dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

- c. Perubahan kondisi bencana yang dinamis: Kondisi bencana yang terus berubah, baik dalam skala dan intensitas, menjadi tantangan dalam penetapan daerah rawan bencana yang akurat. Diperlukan pemantauan yang terus menerus terhadap kondisi bencana serta pembaruan data dan informasi yang terkait.
- d. Koordinasi antar sektor dan pemerintah daerah: Peraturan ini melibatkan berbagai sektor dan pemerintah daerah dalam implementasinya. Koordinasi yang baik antar sektor dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan peraturan ini, namun sering kali menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, dan alokasi sumber daya yang optimal.
- e. Pengawasan dan penegakan hukum: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap implementasi peraturan ini masih menjadi tantangan. Diperlukan upaya yang lebih baik dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan peraturan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Pengelolaan risiko bencana yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis pada bukti dan data yang akurat. Dengan implementasi yang baik, peraturan presiden No. 8 tahun 2008 ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan wilayah terhadap ancaman bencana, serta melindungi masyarakat dari risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.

Sebagai langkah lanjutan, beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi peraturan presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Sumber Daya dan Infrastruktur: Pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memetakan data dan informasi terkait potensi bencana. Hal ini meliputi alokasi dana yang memadai, perekrutan tenaga ahli yang berkualitas, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang modern.
- b. Penyuluhan dan Sosialisasi: Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengurangan risiko bencana perlu menjadi fokus utama dalam implementasi peraturan ini. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan

- dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melibatkan berbagai stakeholder, seperti kelompok masyarakat lokal, komunitas adat, dan sektor swasta.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Kondisi bencana yang dinamis memerlukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap potensi bencana dan pembaruan data dan informasi yang terkait. Pemerintah harus memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta memastikan hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengelolaan risiko bencana yang lebih baik.
 - d. Koordinasi Antar Sektor dan Pemerintah Daerah: Koordinasi yang baik antara sektor dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan peraturan ini. Pemerintah harus memperkuat koordinasi antara sektor terkait, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, untuk memastikan sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, dan alokasi sumber daya yang optimal.
 - e. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap implementasi peraturan ini menjadi hal penting. Pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan.
 - f. Pengintegrasian Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan: Peraturan ini harus diintegrasikan secara holistik dalam perencanaan dan pembangunan wilayah, sehingga pengurangan risiko bencana menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa aspek pengurangan risiko bencana diperhitungkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan.
 - g. Penguatan Kapasitas Daerah: Pemerintah daerah, sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi peraturan ini, perlu diberdayakan dengan kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas teknis, manajerial, dan kelembagaan dalam pengelolaan risiko bencana, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah.
 - h. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi peraturan ini. Pemerintah harus mengedepankan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat lokal, kelompok adat, dan komunitas terdampak, dalam proses pengidentifikasian,

analisis, dan penetapan daerah rawan bencana. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan dalam pemahaman tentang risiko bencana, kesiapsiagaan, dan upaya pengurangan risiko bencana.

- i. Riset dan Inovasi: Pengelolaan risiko bencana merupakan bidang yang terus berkembang, oleh karena itu diperlukan penelitian dan inovasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman, pemetaan, dan mitigasi risiko bencana. Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi penelitian dan inovasi dalam pengelolaan risiko bencana, serta mengintegrasikan temuan penelitian dan inovasi dalam kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana.
- j. Kerjasama dan Kolaborasi: Tantangan pengelolaan risiko bencana merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi yang efektif dalam implementasi peraturan ini, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana merupakan langkah yang penting dalam upaya pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, penyuluhan yang belum merata, pemantauan dan evaluasi yang belum optimal, serta perluasan risiko bencana yang terus berkembang.

Untuk memperkuat implementasi peraturan ini, diperlukan upaya yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Penguatan sumber daya dan infrastruktur, penyuluhan dan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, koordinasi dan kolaborasi yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi komponen kunci dalam implementasi peraturan ini. Selain itu, riset dan inovasi juga perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman, pemetaan, dan mitigasi risiko bencana.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi peraturan ini, karena mereka berada di garis depan dalam menghadapi risiko bencana di wilayah mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu diberdayakan dengan kapasitas yang memadai, termasuk dalam hal teknis, manajerial, dan kelembagaan, agar dapat

melaksanakan tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana dengan baik.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan, baik dalam proses pengidentifikasian, analisis, maupun penetapan daerah rawan bencana. Masyarakat lokal, kelompok adat, dan komunitas terdampak harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan risiko bencana, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait penetapan daerah rawan bencana. Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana juga harus menjadi fokus dalam implementasi peraturan ini.

Riset dan inovasi juga perlu didorong sebagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, pemetaan, dan mitigasi risiko bencana. Penelitian yang berkesinambungan dan inovasi dalam pengelolaan risiko bencana akan memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengembangan praktik pengurangan risiko bencana yang efektif.

Kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi faktor kunci dalam implementasi peraturan ini. Tantangan pengelolaan risiko bencana merupakan isu yang kompleks dan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama yang efektif dalam bentuk kemitraan dan kolaborasi akan memperkuat upaya pengelolaan risiko bencana, termasuk dalam implementasi peraturan ini.

Kesimpulan Akhir:

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana merupakan langkah penting dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Implementasi peraturan ini memerlukan upaya yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, riset dan inovasi yang berkesinambungan, serta kerjasama dan kolaborasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi peraturan ini. Dengan menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan berkembang, implementasi peraturan ini perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Peningkatan pemahaman, pemetaan, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan masyarakat serta penelitian dan inovasi dalam pengelolaan risiko bencana akan menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan peraturan ini.

Selain itu, penting juga untuk memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta lintas sektor dalam implementasi peraturan ini. Keterpaduan antara kebijakan pengelolaan risiko bencana dengan perencanaan pembangunan yang berbasis pada pemahaman risiko bencana akan menjadi langkah yang strategis dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana.

Dalam konteks global, kolaborasi antar negara juga penting dalam menghadapi risiko bencana yang bersifat lintas batas. Pertukaran informasi, pengalaman, dan pembelajaran lintas negara akan menjadi sumber daya yang berharga dalam memperkuat implementasi peraturan ini dan menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan meningkat.

Pada akhirnya, implementasi peraturan ini harus mampu menghasilkan dampak yang nyata dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta tindakan korektif yang cepat dan tepat, perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan dari implementasi peraturan ini.

Demikianlah analisis mengenai Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, dan kriteria penetapan daerah rawan bencana. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia, yang melibatkan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan implementasinya. Dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan meningkat, implementasi peraturan ini harus didukung oleh penguatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, riset dan inovasi yang berkesinambungan, serta kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan risiko bencana di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan masyarakat lebih tahan terhadap risiko bencana yang mengancam.

3.4. Peraturan Gubernur

3.4.1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan potensi risiko bencana yang tinggi, termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan erosi pantai. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko bencana dengan baik guna melindungi masyarakat dan aset-aset publik dari dampak bencana. Salah satu upaya yang diambil adalah melalui kebijakan penetapan

daerah rawan bencana yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah dalam menghadapi risiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa analisis terkait peraturan tersebut:

a. Penetapan Daerah Rawan Bencana

Dalam peraturan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan daerah rawan bencana yang terdiri dari daerah rawan bencana alam dan daerah rawan bencana non-alam. Daerah rawan bencana alam meliputi daerah yang berpotensi terkena bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan erosi pantai. Sedangkan daerah rawan bencana non-alam meliputi daerah yang berpotensi terkena bencana seperti kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan.

b. Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana

Peraturan ini mengatur tentang penyusunan peta daerah rawan bencana yang menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dalam menghadapi risiko bencana. Peta daerah rawan bencana ini meliputi peta daerah rawan bencana alam dan peta daerah rawan bencana non-alam. Peta tersebut harus diperbaharui secara periodik dan menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan bencana.

c. Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana

Peraturan ini juga mengatur tentang kriteria penetapan daerah rawan bencana yang melibatkan berbagai unsur, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya. Kriteria tersebut mencakup parameter-parameter yang menjadi indikator terjadinya bencana, seperti geologi, topografi, hidrologi, iklim, kerentanan masyarakat, dan infrastruktur.

d. Penetapan Status dan Dampak Penetapan

Status penetapan daerah rawan bencana yang diatur dalam peraturan ini meliputi status daerah rawan bencana tingkat I, II, dan III. Status daerah rawan bencana tingkat I merupakan daerah yang memiliki risiko bencana sangat tinggi dan memerlukan langkah-langkah mitigasi yang intensif. Status daerah rawan bencana tingkat II merupakan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi dan memerlukan langkah-langkah mitigasi yang sedang. Sedangkan status daerah rawan bencana

tingkat III merupakan daerah yang memiliki risiko bencana moderat dan memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terbatas.

Dalam peraturan ini juga diatur mengenai dampak penetapan daerah rawan bencana terhadap kebijakan pembangunan, penggunaan lahan, serta perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Penetapan status daerah rawan bencana dapat berdampak pada pengaturan tata ruang, izin prinsip, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

e. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait pengurangan risiko bencana.

Masyarakat juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan tata cara yang ditetapkan dalam menghadapi risiko bencana, seperti tidak membangun di daerah rawan bencana, mengikuti prosedur evakuasi, serta melibatkan diri dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah konkret pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola risiko bencana. Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan daerah rawan bencana, penyusunan peta daerah rawan bencana, kriteria penetapan daerah rawan bencana, penetapan status, dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat serta aset publik dari dampak bencana di Provinsi Jawa Timur. Namun, perlu diingat bahwa implementasi yang efektif memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi risiko bencana. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi mitigasi bencana juga sangat penting untuk kelangsungan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur, beberapa rekomendasi dapat diberikan:

- a. Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana yang Komprehensif: Perlu dilakukan penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana di Provinsi Jawa Timur. Peta tersebut harus berbasis ilmiah dan menggunakan data terbaru serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
- b. Penguatan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana: Kriteria penetapan daerah rawan bencana harus diperkuat agar dapat menjadi acuan yang jelas dan objektif dalam menentukan status daerah rawan bencana. Kriteria tersebut harus didasarkan pada aspek geologi, geomorfologi, hidrologi, meteorologi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- c. Integrasikan Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan: Pemerintah daerah harus mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pemberian izin prinsip yang memperhatikan mitigasi bencana.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait pengurangan risiko bencana, termasuk melibatkan para ahli dan praktisi bencana dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program mitigasi bencana. Pelibatan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi mitigasi bencana juga harus diperkuat.
- e. Monitoring dan Evaluasi Implementasi: Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi peraturan ini. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kendala, hambatan, serta pencapaian dalam mengurangi risiko bencana di Provinsi Jawa Timur, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah penting dalam mengelola risiko bencana di daerah tersebut. Dalam analisis peraturan ini, terdapat pengaturan mengenai penetapan daerah rawan bencana, penyusunan

peta daerah rawan bencana, kriteria penetapan daerah rawan bencana, penetapan status, dan kewajiban pemerintah daerah serta pokok-pokok dalam pengurangan risiko bencana. Namun, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam implementasi peraturan ini, antara lain penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif, penguatan kriteria penetapan daerah rawan bencana, integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi implementasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melibatkan semua pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penguatan regulasi dan kebijakan, penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi peraturan ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Di sisi peluang, implementasi peraturan ini dapat menjadi kesempatan untuk mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi mitigasi bencana. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur dapat menghadapi risiko bencana dengan lebih baik, melindungi masyarakat dan aset publik, serta mendorong pembangunan yang berkesinambungan.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Melalui penetapan daerah rawan bencana, penyusunan peta daerah rawan bencana, serta kriteria penetapan daerah rawan bencana, peraturan ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini perlu dihadapi dengan langkah-langkah konkret seperti penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif, penguatan kriteria penetapan daerah rawan bencana, integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi implementasi yang berkesinambungan. Dalam menghadapi tantangan ini, peluang untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan ketahanan bencana, melindungi masyarakat dan aset publik, serta mendorong pembangunan yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Hal ini

menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemangku kepentingan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam implementasi peraturan ini, serta terus meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diambil:

- a. Penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif: Dalam implementasi peraturan ini, penting untuk melakukan penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif, yang mencakup berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain. Peta daerah rawan bencana harus diperbarui secara berkala dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Penguatan kriteria penetapan daerah rawan bencana: Kriteria penetapan daerah rawan bencana perlu diperkuat, termasuk melibatkan berbagai aspek risiko bencana seperti kerentanan masyarakat, potensi kerugian, dan kapasitas mitigasi. Kriteria tersebut harus didasarkan pada data ilmiah dan informasi yang valid, serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan: Peraturan ini harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Aspek pengurangan risiko bencana, termasuk mitigasi, preparasi, tanggap darurat, dan pemulihan, harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan berbasis risiko. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan dan risiko bencana dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Implementasi peraturan ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama para aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi para petugas di bidang pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan efektif.

- e. Monitoring dan evaluasi implementasi: Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dilakukan untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan sesuai dengan rencana. Diperlukan indikator kinerja dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi peraturan ini, serta menyusun tindakan perbaikan jika diperlukan.

Kesimpulan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah penting dalam pengelolaan risiko bencana di wilayah tersebut. Dalam implementasinya, perlu diperhatikan penyusunan peta daerah rawan bencana yang komprehensif, penguatan kriteria penetapan daerah rawan bencana, integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi implementasi. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan meningkatkan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan risiko bencana. Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat serta mengurangi kerugian akibat bencana di Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam naskah akademik ini tentang rawan bencana adalah pemahaman bahwa bencana adalah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara manusia, lingkungan, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, teknis, dan budaya. Landasan filosofis ini memberikan dasar filosofis bagi penelitian tentang rawan bencana, serta mempengaruhi pandangan, pendekatan, dan metodologi yang digunakan dalam pengkajian tersebut.

Berikut adalah beberapa landasan filosofis yang dapat menjadi dasar dalam naskah akademik tentang rawan bencana:

1. Humanisme: Pemahaman bahwa manusia merupakan subjek sentral dalam bencana. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam menghadapi bencana, mengakui hak asasi manusia, keberagaman, dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Humanisme juga menekankan pentingnya keterlibatan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan implementasi tindakan mitigasi bencana.
2. Ekologisme: Pemahaman bahwa bencana tidak hanya terjadi sebagai akibat interaksi manusia dengan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang kompleks. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis, melestarikan alam, dan menghormati prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana.
3. Holisme: Pemahaman bahwa bencana merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, teknis, budaya, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengkajian yang menyeluruh dan menyelaraskan berbagai dimensi dalam analisis dan tindakan pengurangan risiko bencana.
4. Prinsip Keadilan: Pemahaman bahwa pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara adil dan berkeadilan, tanpa diskriminasi dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap

keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan gender dalam penilaian rawan bencana, pengambilan kebijakan, dan implementasi tindakan mitigasi.

5. Prinsip Keterlibatan Masyarakat: Prinsip partisipasi masyarakat menjadi landasan filosofis penting dalam naskah akademik tentang rawan bencana. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan dan tindakan mitigasi bencana akan lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, naskah akademik ini harus mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana, termasuk dalam proses pemetaan daerah rawan bencana, pengembangan rencana mitigasi, dan implementasi kebijakan mitigasi bencana. Pemahaman bahwa partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi bencana. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan pemantauan tindakan mitigasi bencana.
6. Keadilan Sosial: Pada landasan filosofis naskah akademik tentang rawan bencana, prinsip keadilan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Keadilan sosial mengacu pada prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan manfaat yang sama dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, dalam naskah akademik ini, perlu diperhatikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, marginal, dan kelompok minoritas.
7. Pendekatan Multisektoral dan Terpadu: Landasan filosofis lainnya adalah pendekatan multisektoral dan terpadu dalam menghadapi risiko bencana. Bencana seringkali melibatkan berbagai sektor, seperti infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, naskah akademik ini harus mengedepankan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
8. Kearifan Lokal: Pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal, budaya, dan tradisi dalam pengelolaan bencana menjadi prinsip penting. Setiap daerah atau komunitas memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi risiko bencana dan upaya penanganan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kearifan lokal dalam menghadapi risiko bencana dan membangun ketahanan komunitas harus diperhatikan dan dihargai.

9. Pembelajaran dari Pengalaman: Landasan filosofis yang terakhir adalah pembelajaran dari pengalaman. Menghadapi risiko bencana adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dalam menghadapi bencana, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Naskah akademik ini harus mengakomodasi pembelajaran dari pengalaman masa lalu dalam pengembangan kebijakan dan tindakan mitigasi bencana yang lebih efektif di masa depan.
10. Keberlanjutan: Pengelolaan bencana yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya penanganan bencana harus mengintegrasikan pemikiran tentang dampak jangka panjang, termasuk pengelolaan risiko bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pasca bencana. Prinsip keberlanjutan juga mencakup upaya pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kualitas hidup manusia dalam menghadapi risiko bencana.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana adalah pendekatan yang menggunakan teori dan konsep sosiologi untuk memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks bencana alam atau manusia. Beberapa landasan sosiologis yang relevan dalam naskah akademik tentang rawan bencana antara lain:

1. Konstruksi Sosial terhadap Bencana: Sosiologi memandang bencana sebagai konstruksi sosial, bukan sekadar peristiwa alam yang bersifat objektif. Melalui proses sosial, masyarakat memberikan makna, atribusi, dan penilaian terhadap bencana. Sosiologi mempelajari bagaimana bencana diartikan, dijelaskan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat, serta bagaimana konstruksi sosial ini mempengaruhi respons, mitigasi, dan pemulihan pasca bencana.
2. Faktor Sosial dalam Kerentanan Bencana: Sosiologi memperhatikan faktor sosial yang berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat terhadap bencana. Hal ini meliputi aspek sosial seperti status sosial, ekonomi, gender, usia, etnis, dan kelas sosial yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan merespons bencana. Sosiologi juga mempelajari bagaimana struktur sosial dan pola hubungan sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi kerentanan terhadap bencana.

3. Interaksi Sosial dalam Respons terhadap Bencana: Sosiologi memerhatikan interaksi sosial dalam respons masyarakat terhadap bencana. Ini termasuk koordinasi, kolaborasi, dan konflik antara individu, kelompok, dan lembaga dalam menghadapi bencana. Sosiologi juga mempelajari dinamika kekuasaan, norma, nilai, dan sistem sosial dalam proses respons terhadap bencana.
4. Perubahan Sosial dan Transformasi Pasca Bencana: Sosiologi memerhatikan perubahan sosial yang terjadi pasca bencana. Ini meliputi proses pemulihan, transformasi sosial, restrukturisasi sosial, dan perubahan kebijakan publik yang dapat terjadi dalam masyarakat pasca bencana. Sosiologi juga mempelajari bagaimana pengalaman bencana dapat membentuk perubahan sosial dalam jangka panjang, termasuk dalam hal identitas, budaya, dan struktur sosial.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Bencana: Sosiologi mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana, termasuk partisipasi dalam proses perencanaan, mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana. Sosiologi mempelajari faktor-faktor sosial, seperti partisipasi berbasis masyarakat, keterlibatan aktif, dan partisipasi berbasis gender, yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen bencana.

Landasan sosiologis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji berbagai aspek sosial yang terkait dengan bencana, seperti faktor sosial dalam kerentanan masyarakat, respons masyarakat terhadap bencana, perubahan sosial pasca bencana, dan peran partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana. Dalam naskah akademik, landasan sosiologis ini dapat digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas sosial dalam konteks bencana, sehingga dapat memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif tentang peran masyarakat dalam menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana.

Contoh pendekatan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana dapat mencakup analisis terhadap peran faktor sosial dalam menghasilkan kerentanan terhadap bencana, seperti bagaimana ketimpangan sosial, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, atau diskriminasi sosial dapat membuat kelompok masyarakat lebih rentan terhadap bencana. Pendekatan sosiologis juga dapat mempelajari bagaimana faktor sosial seperti norma, nilai, dan kebijakan publik mempengaruhi respon dan mitigasi bencana oleh masyarakat, serta bagaimana interaksi sosial dan perubahan sosial dapat terjadi dalam masyarakat pasca bencana.

Selain itu, pendekatan sosiologis dapat membahas partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana, termasuk bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan bencana, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, analisis sosiologis juga dapat melibatkan perspektif gender dalam konteks bencana, seperti bagaimana peran gender dan konstruksi sosial gender mempengaruhi kerentanan, respons, dan pemulihan pasca bencana.

Dalam keseluruhan, pendekatan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas sosial yang terkait dengan bencana, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan strategi mitigasi bencana yang lebih inklusif, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan. Dalam konteks bencana, pendekatan sosiologis dapat menggali bagaimana faktor sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kesiapan, respon, dan pemulihan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta membantu masyarakat untuk menjadi lebih tangguh dan berdaya menghadapi ancaman bencana di masa depan. Overall, landasan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana dapat memberikan wawasan yang kaya dan dalam tentang dinamika sosial yang melibatkan masyarakat dalam menghadapi bencana alam atau manusia. Dengan memahami aspek-aspek sosial ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas bencana dan merancang langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, meningkatkan respons masyarakat dalam menghadapi bencana, serta memfasilitasi proses pemulihan pasca bencana.

Pendekatan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana juga dapat melibatkan analisis terhadap konstruksi sosial terhadap bencana, seperti bagaimana bencana dipahami, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan oleh masyarakat dalam konteks budaya, agama, dan identitas sosial mereka. Hal ini dapat mengungkapkan bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap bencana dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka dalam menghadapinya, serta bagaimana proses komunikasi dan informasi dapat mempengaruhi respons dan mitigasi bencana oleh masyarakat.

Selain itu, pendekatan sosiologis juga dapat mempelajari dinamika perubahan sosial pasca bencana, seperti bagaimana bencana dapat merubah pola hubungan sosial, struktur sosial, dan tatanan masyarakat. Analisis ini dapat memberikan

pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat beradaptasi dan memulihkan diri dari bencana, serta memahami dampak jangka panjang dari bencana terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat.

Pendekatan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana juga dapat membahas peran partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana, baik pada level individu maupun kelompok. Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan bencana dapat menjadi fokus analisis sosiologis. Hal ini dapat melibatkan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti aksesibilitas informasi, kekuasaan, kapasitas, dan norma sosial.

Dalam keseluruhan, pendekatan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek sosial yang terkait dengan bencana, dan dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan strategi mitigasi bencana yang lebih berbasis masyarakat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memahami kompleksitas sosial dalam konteks bencana, kita dapat menghadapi tantangan bencana dengan cara yang lebih holistik dan efektif, serta membantu masyarakat untuk menjadi lebih tangguh, berdaya, dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana di masa depan. Overall, landasan sosiologis dalam naskah akademik tentang rawan bencana dapat memberikan wawasan yang kaya dan dalam tentang dinamika sosial yang melibatkan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan mitigasi bencana yang lebih berbasis masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas bencana, pendekatan sosiologis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran masyarakat dalam menghancurkan dampak bencana dan mempengaruhi upaya mitigasi, respons, dan pemulihan. Beberapa landasan sosiologis yang dapat dijelajahi dalam naskah akademik tentang rawan bencana meliputi:

1. Konstruksi sosial terhadap bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari bagaimana bencana dipahami, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan oleh masyarakat dalam konteks budaya, agama, dan identitas sosial mereka. Hal ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap bencana dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka dalam menghadapinya. Misalnya, bagaimana stigma dan stereotip terhadap

kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi respons dan dukungan mereka dalam menghadapi bencana.

2. Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan bencana. Hal ini melibatkan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti aksesibilitas informasi, kekuasaan, kapasitas, dan norma sosial. Dengan memahami peran masyarakat dalam manajemen bencana, dapat dikembangkan pendekatan mitigasi yang lebih berbasis masyarakat dan inklusif.
3. Perubahan sosial pasca bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari dinamika perubahan sosial yang terjadi setelah bencana, termasuk perubahan dalam pola hubungan sosial, struktur sosial, dan tatanan masyarakat. Hal ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana bencana dapat merubah pola perilaku dan tindakan masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang. Misalnya, bagaimana bencana dapat mempengaruhi perubahan dalam sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial di suatu wilayah.
4. Ketimpangan sosial dalam rawan bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari bagaimana faktor sosial seperti status ekonomi, jenis kelamin, usia, dan etnisitas dapat mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok marginal atau rentan dalam masyarakat sering kali lebih terpapar risiko bencana dan memiliki keterbatasan dalam menghadapinya. Analisis sosiologis dapat membantu mengidentifikasi ketimpangan sosial dalam rawan bencana dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam mitigasi bencana.
5. Peran lembaga sosial dalam mitigasi bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari peran lembaga sosial, seperti keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam mitigasi bencana. Analisis tentang peran dan dinamika lembaga sosial dalam menghadapi bencana dapat membuka wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya mitigasi, respons, dan pemulihan dalam suatu wilayah atau masyarakat. Hal ini termasuk bagaimana lembaga sosial dapat berperan dalam membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, mengkoordinasikan respons bencana, dan memfasilitasi pemulihan pasca bencana.
6. Konflik sosial dan bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari hubungan antara konflik sosial dengan rawan bencana. Konflik sosial, seperti konflik etnis,

politik, atau ekonomi, dapat mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap bencana atau memperburuk dampak bencana. Analisis sosiologis dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sosial dalam konteks bencana, serta merumuskan strategi mitigasi dan respons yang memperhitungkan dinamika konflik sosial tersebut.

7. Jaringan sosial dan keberdayaan masyarakat: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari peran jaringan sosial dalam menghadapi bencana. Jaringan sosial, seperti keluarga, teman, tetangga, dan komunitas, dapat berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi, dukungan, dan pemulihan pasca bencana. Analisis sosiologis dapat membantu memahami dinamika jaringan sosial, serta bagaimana memperkuat keberdayaan masyarakat melalui jaringan sosial dalam menghadapi bencana.
8. Kesenjangan sosial-ekonomi dan bencana: Pendekatan sosiologis dapat mempelajari bagaimana kesenjangan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi rawan bencana dan dampak bencana. Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadapi bencana, serta memiliki keterbatasan dalam merasakan dampak bencana. Analisis sosiologis dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan sosial-ekonomi dalam konteks bencana, serta merumuskan kebijakan yang berfokus pada mengurangi kesenjangan tersebut dalam upaya mitigasi, respons, dan pemulihan.

Dalam naskah akademik tentang rawan bencana, pendekatan sosiologis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor sosial yang berperan dalam menghasilkan rawan bencana, respons masyarakat terhadap bencana, serta upaya mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Melalui pemahaman ini, dapat dikembangkan kebijakan dan strategi yang lebih holistik dan berbasis masyarakat dalam menghadapi bencana guna mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

4.3. Landasan Yuridis

Dalam naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam pengelolaan bencana di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Undang-

Undang ini mengatur mengenai prinsip-prinsip, prinsip dasar, kebijakan, dan mekanisme penanggulangan bencana, termasuk dalam hal mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana. Naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur dapat mengacu pada undang-undang ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan bencana di tingkat nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk dalam hal mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana. Naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur dapat merujuk pada peraturan ini untuk memahami regulasi yang berlaku dalam pengelolaan bencana di tingkat pemerintahan provinsi.
3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur: Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, termasuk dalam hal mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana, juga dapat menjadi landasan yuridis yang relevan dalam naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur ini dapat memberikan panduan dan kebijakan khusus yang diterapkan di tingkat provinsi dalam menghadapi bencana.
4. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur: Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, termasuk dalam hal mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana, juga dapat menjadi landasan yuridis yang relevan. Keputusan Gubernur ini dapat mengatur tindakan atau kebijakan spesifik yang diterapkan dalam pengelolaan bencana di tingkat provinsi.
5. Instruksi atau Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Instruksi atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana juga dapat menjadi landasan yuridis yang relevan dalam naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Instruksi atau surat edaran ini dapat mengatur tindakan atau kebijakan yang diterapkan dalam situasi khusus atau dalam menghadapi bencana tertentu di Provinsi Jawa Timur.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur: Perda Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dapat menjadi landasan yuridis yang relevan dalam naskah akademik tentang rawan bencana. Perda ini dapat mengatur tindakan atau kebijakan khusus yang diterapkan di tingkat daerah dalam

menghadapi bencana, termasuk dalam hal mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana.

7. Peraturan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur: Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota di Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana juga dapat menjadi landasan yuridis yang relevan. Peraturan ini dapat mengatur tindakan atau kebijakan spesifik yang diterapkan dalam pengelolaan bencana di tingkat kabupaten/kota.
8. Kebijakan dan panduan internasional: Selain landasan yuridis di tingkat nasional, provinsi, dan daerah, naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur juga dapat merujuk pada kebijakan dan panduan internasional yang relevan dalam pengelolaan bencana. Contohnya adalah Panduan Penanggulangan Bencana ala Komunitas Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (KBPB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat menjadi referensi dalam menghadapi bencana di tingkat provinsi.

Landasan yuridis tersebut dapat digunakan dalam naskah akademik untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam analisis, pemahaman, dan rekomendasi terkait rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Penting untuk mencari dan mengacu pada sumber-sumber hukum yang sah dan terbaru dalam menyusun naskah akademik, serta memahami konteks, regulasi, dan kebijakan yang berlaku di Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan bencana.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, terletak di daerah rawan bencana yang meliputi berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, serta bencana lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang jelas dan komprehensif untuk menghadapi dan mengurangi risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Jangkauan ini akan membahas tentang ruang lingkup materi peraturan daerah terkait rawan bencana di Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pengaturan aspek-aspek seperti mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana.

Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah:

1. Mitigasi Bencana: akan mengatur tentang pengaturan mitigasi bencana di Provinsi Jawa Timur. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko bencana, termasuk upaya dalam mengurangi penyebab, kerentanan, dan kapasitas kerentanan terhadap bencana. Pengaturan dalam bab ini dapat mencakup perencanaan, penanganan tanah dan air, zonasi bencana, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta langkah-langkah teknis lainnya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi Jawa Timur.
2. Respons Bencana: akan mengatur tentang pengaturan respons bencana di Provinsi Jawa Timur. Respons bencana adalah upaya yang dilakukan selama atau setelah bencana terjadi untuk mengurangi dampak buruk bencana, melindungi korban bencana, serta menyelamatkan dan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak. Pengaturan mencakup aspek-aspek seperti manajemen bencana, kesiapsiagaan bencana, evakuasi dan penyelamatan, pendistribusian bantuan, serta koordinasi antara lembaga terkait dalam menghadapi bencana di Provinsi Jawa Timur.
3. Pemulihan Pasca Bencana: akan mengatur tentang pengaturan pemulihan pasca bencana di Provinsi Jawa Timur. Pemulihan pasca bencana adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan setelah bencana terjadi, termasuk upaya dalam memulihkan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Pengaturan mencakup rekonstruksi dan

rehabilitasi pasca bencana, pemulihan sektor ekonomi, pemulihan psikososial, serta pengelolaan risiko bencana dalam kegiatan pemulihan di Provinsi Jawa Timur.

4. **Pengelolaan Risiko Bencana:** akan mengatur tentang pengaturan pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan risiko bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko bencana dengan tujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pengaturan mencakup identifikasi risiko bencana, pemetaan risiko, penetapan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana, serta implementasi tindakan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur.
5. **Keterlibatan Masyarakat:** akan mengatur tentang pengaturan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Keterlibatan masyarakat adalah upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program pengurangan risiko bencana. Pengaturan mencakup partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan pendidikan bencana, pembentukan kelompok-kelompok relawan, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di Provinsi Jawa Timur.
6. **Kolaborasi antarlembaga:** akan mengatur tentang pengaturan kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi antarlembaga adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam menghadapi bencana, baik pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pengaturan mencakup mekanisme koordinasi antarlembaga, pembentukan forum koordinasi bencana, serta pengaturan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam menghadapi bencana di Provinsi Jawa Timur.
7. **Pelaporan dan Evaluasi:** akan mengatur tentang pengaturan pelaporan dan evaluasi dalam menghadapi rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Pelaporan dan evaluasi adalah upaya untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana, serta untuk melaporkan hasil dan capaian yang telah dicapai kepada pihak yang berwenang. Pengaturan mencakup mekanisme pelaporan, indikator evaluasi, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dalam menghadapi bencana di Provinsi Jawa Timur.

Pengaturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis bagi penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan risiko bencana.

5.2. Arah Pengaturan

Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijabarkan dalam sub bab Arah Pengaturan:

1. Tujuan pengaturan: Menjelaskan tujuan dari pengaturan pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Tujuan pengaturan ini harus jelas dan spesifik agar dapat memandu pembuatan peraturan daerah yang efektif dalam mengurangi risiko bencana di daerah tersebut.
2. Prinsip-prinsip pengelolaan risiko bencana: Menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup hal-hal seperti keterlibatan masyarakat, kesinambungan program, dan transparansi informasi.
3. Jenis-jenis bencana yang diatur: Menjelaskan jenis-jenis bencana yang diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Jenis-jenis bencana yang diatur dapat meliputi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, serta bencana buatan manusia seperti kebakaran dan ledakan.
4. Klasifikasi zona rawan bencana: Menjelaskan klasifikasi zona rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting untuk memandu penentuan kebijakan dan program pengelolaan risiko bencana di daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda.
5. Peran dan tanggung jawab pemerintah: Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penyediaan informasi tentang risiko bencana kepada masyarakat, pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang aman dari risiko bencana, serta penyediaan bantuan dan fasilitas untuk pemulihan pasca bencana.
6. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat: Menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat meliputi aspek-aspek seperti kewajiban masyarakat dalam mengidentifikasi risiko bencana di lingkungan sekitar, keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam menghadapi bencana, serta kewajiban masyarakat dalam membantu upaya pemulihan pasca bencana.

7. Keterkaitan dengan regulasi lain: Menjelaskan keterkaitan peraturan daerah tentang pengelolaan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur dengan regulasi lain yang berlaku di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keterkaitan dengan peraturan tentang tata ruang dan lingkungan hidup.

5.3. Ruang Lingkup

Beberapa poin yang dapat dijabarkan mengenai ruang lingkup materi peraturan daerah dalam naskah akademik tentang rawan bencana di Provinsi Jawa Timur:

1. Penetapan zonasi rawan bencana: peraturan daerah dapat mengatur tentang penetapan zonasi rawan bencana yang meliputi daerah-daerah yang berpotensi mengalami bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dalam penetapan zonasi ini, harus memperhatikan karakteristik wilayah dan kondisi geografis yang berpotensi memicu bencana.
2. Penetapan tata guna lahan: peraturan daerah dapat mengatur tentang tata guna lahan yang memperhatikan keterkaitan antara penggunaan lahan dengan potensi terjadinya bencana. Misalnya, mengatur penggunaan lahan di sekitar daerah aliran sungai agar tidak mengganggu aliran sungai dan meminimalisasi potensi banjir.
3. Penyediaan sarana dan prasarana: peraturan daerah dapat mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi bencana, seperti sistem peringatan dini, posko bencana, dan sarana evakuasi.
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas: peraturan daerah dapat mengatur tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana, termasuk pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran, pelatihan evakuasi, dan pelatihan tanggap darurat.
5. Sanksi dan pengawasan: peraturan daerah dapat mengatur tentang sanksi dan pengawasan terhadap pelanggaran terkait penanggulangan bencana, seperti pengabaian tata guna lahan yang berpotensi memicu bencana, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam penanggulangan bencana.
6. Pengelolaan bantuan dan dukungan: peraturan daerah dapat mengatur tentang pengelolaan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk mekanisme distribusi bantuan dan pengawasan penggunaannya.
7. Dalam ruang lingkup materi peraturan daerah, penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, peraturan daerah yang dihasilkan harus memperhatikan koordinasi

dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta konsistensi dengan peraturan daerah dan regulasi terkait lainnya.

5.4. Materi Peraturan

Bagian ini berisi materi – materi penting yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Ketentuan Umum.

Bagian ini mengatur mengenai definisi yang dipakai dalam Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur

2. Materi Peraturan.

Beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur meliputi:

a. Tanggung Jawab dan Kewenangan Daerah

Memuat pengaturan mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur dalam upaya Pemetaan Daerah Rawan Bencana.

b. Pelaksanaan Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Pelaksanaan Pemetaan Daerah Rawan Bencana adalah proses pengumpulan, analisis, dan pemetaan data yang berkaitan dengan distribusi dan prevalensi Bencana di suatu daerah. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memahami dan memperkirakan risiko terjadinya Bencana di suatu daerah serta memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program Mitigasi Bencana yang efektif.

Pemetaan daerah rawan Bencana melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- 1) Pengumpulan data epidemiologi: data epidemiologi seperti insiden, prevalensi, dan mortalitas Bencana di suatu daerah dikumpulkan dari berbagai sumber.
- 2) Analisis data: data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren Bencana di suatu daerah, serta menentukan faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan rawan bencana.

- 3) Pemetaan: hasil analisis kemudian dipetakan dalam bentuk peta untuk memvisualisasikan distribusi Bencana di suatu daerah.
- 4) Penentuan daerah rawan: berdasarkan hasil pemetaan, daerah-daerah yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi terhadap Bencana ditentukan.

Dengan pemetaan daerah rawan Bencana, diharapkan dapat dilakukan tindakan mitigas bencana secara lebih tepat dan efektif. Hal ini akan berdampak positif pada minimalnya resiko pada masyarakat dan mengurangi beban Bencana di suatu daerah.

c. Pengolahan Data Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Pengolahan data pemetaan daerah rawan Bencana merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data yang berkaitan dengan daerah-daerah yang rawan terkena Bencana. Pengolahan data ini bertujuan untuk membantu pemerintah atau lembaga BPBD dalam merencanakan strategi mitigas Bencana yang efektif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengolahan data pemetaan daerah rawan Bencana antara lain:

- 1) Pengumpulan data: Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei lapangan, atau data dari lembaga BPBD. Data yang dikumpulkan harus lengkap, akurat, dan relevan dengan tujuan pemetaan daerah rawan Bencana.
- 2) Pre-processing data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah dan diproses untuk menghasilkan data yang siap untuk dianalisis. Pre-processing data meliputi pembersihan data, penggabungan data, dan transformasi data.
- 3) Analisis data: Data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik atau teknik machine learning.
- 4) Visualisasi data: Setelah data dianalisis, hasilnya dapat divisualisasikan dalam bentuk peta atau grafik untuk memudahkan pemahaman informasi dan identifikasi daerah-daerah yang rawan terkena Bencana.

- 5) Interpretasi data: Hasil analisis dan visualisasi data kemudian diinterpretasikan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan strategi penanggulangan Bencana.

Dengan pengolahan data pemetaan daerah rawan Bencana yang tepat, pemerintah atau lembaga kesehatan dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam menanggulangi Bencana. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kematian akibat Bencana di suatu daerah.

- d. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana di daerah rawan:

- 1) Pemetaan daerah rawan bencana: Identifikasi daerah-daerah yang rawan bencana seperti daerah banjir, longsor, gempa bumi, dan lainnya. Kemudian lakukan pemetaan untuk mengetahui karakteristik, tingkat keparahan, dan frekuensi terjadinya bencana di daerah tersebut.
- 2) Penyusunan rencana mitigasi bencana: Berdasarkan pemetaan tersebut, susun rencana mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana di daerah tersebut. Rencana tersebut harus meliputi strategi pencegahan, peringatan dini, evakuasi, dan rehabilitasi pasca bencana.
- 3) Pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi: Lakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bencana kepada masyarakat di daerah tersebut. Hal ini meliputi cara menghadapi bencana, cara membuat peralatan darurat, dan lainnya.
- 4) Pembangunan infrastruktur: Bangun infrastruktur seperti tanggul, jembatan, dan jalan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana. Pastikan juga infrastruktur tersebut dirancang dengan memperhatikan faktor keselamatan dan mitigasi bencana.
- 5) Peningkatan kemampuan tanggap darurat: Lakukan pelatihan dan simulasi tanggap darurat bagi masyarakat, petugas penanggulangan bencana, dan relawan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
- 6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, organisasi, dan lembaga terkait sangat penting dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana. Pastikan terdapat mekanisme koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam menghadapi bencana.

7) Evaluasi dan perbaikan: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan rencana mitigasi bencana yang telah dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, segera perbaiki dan perbaharui program tersebut untuk memastikan kesuksesan dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana di daerah rawan.

e. Pembagian wilayah kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Tindakan Pencegahan Daerah Rawan Bencana

Pembagian wilayah kerja untuk tindakan mitigasi Bencana dapat berbeda-beda. Namun, pada umumnya, tindakan mitigasi Bencana dilakukan di daerah-daerah yang memang dikenal sebagai daerah rawan atau daerah dengan kejadian Bencana yang cukup tinggi.

Secara praktik Pemerintah setempat dapat melaksanakan secara intens di wilayahnya masing masing dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan lebih fokus pada wilayah yang dianggap rawan bencana sangat tinggi atau wilayah yang kurang dapat dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

f. Sosialisai kepada Masyarakat

Sosialisasi Mitigasi Bencana kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Melalui media massa: Sosialisasi Mitigasi Bencana dapat dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Dalam hal ini, dapat disajikan berbagai informasi mengenai Mitigasi Bencana, cara mencegahnya, dan gejala-gejala yang harus diwaspadai.
- 2) Kampanye mitigasi Bencana: Kampanye mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui spanduk, brosur, dan poster. Dalam hal ini, dapat disampaikan informasi mengenai Bencana, cara mencegahnya, serta tindakan yang harus diambil jika mengalami gejala-gejala akan terjadinya bencana.
- 3) Ceramah: Sosialisasi Bencana juga dapat dilakukan melalui ceramah yang disampaikan oleh tenaga ahli di bidang mitigasi bencana. Dalam hal ini, dapat disampaikan berbagai informasi mengenai Bencana, cara mencegahnya, serta tindakan yang harus diambil jika mengalami gejala-gejala akan terjadinya bencana.

- 4) Penggunaan media sosial: Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram juga dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi Mitigasi Bencana. Dalam hal ini, dapat disampaikan berbagai informasi mengenai Bencana, cara mencegahnya, serta tindakan yang harus diambil jika mengalami gejala-gejala akan terjadinya bencana.
- 5) Kegiatan kelompok: Kegiatan kelompok seperti pertemuan kelompok ibu-ibu atau kelompok pemuda juga dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi Mitigasi Bencana. Dalam hal ini, dapat disampaikan berbagai informasi mengenai Bencana, cara mencegahnya, serta tindakan yang harus diambil jika mengalami gejala-gejala akan terjadinya bencana.

Penting untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat membantu mereka dalam mencegah dan mengatasi Bencana.

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) adalah tiga aspek penting dalam pemetaan Daerah Rawan Bencana. Pemetaan Daerah Rawan Bencana adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan menganalisis daerah tertentu untuk memahami pola, karakteristik, dan faktor risiko yang terlibat dalam mitigasi bencana tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang MEP dalam pemetaan Bencana:

- 1) Monitoring: Monitoring adalah proses pengumpulan dan pengawasan terus-menerus data tentang daerah tertentu dalam wilayah tertentu. Ini melibatkan pemantauan secara teratur terhadap kejadian bencana, kasus baru, dan kasus yang sudah ada.
- 2) Evaluasi: Evaluasi adalah proses mengevaluasi keefektifan program atau intervensi yang dilakukan untuk mengendalikan Bencana. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi apakah program atau intervensi telah berhasil dan memenuhi tujuan yang diinginkan.
- 3) Pelaporan: Pelaporan adalah proses penyediaan informasi yang akurat tentang daerah tertentu dan kasusnya kepada otoritas setempat dan pihak-pihak lain yang terkait. Ini melibatkan pengumpulan dan

pelaporan data tentang kasus Bencana kepada otoritas setempat, seperti BPBD, BNPB atau organisasi lainnya.

- 4) MEP Bencana ditujukan kepada Bupati/Walikota serta untuk wilayah tertentu khususnya dalam semua wilayah di Jawa Timur pada umumnya kepada Gubernur.

h. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Mitigasi Bencana adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga BPBD untuk memonitor dan mengendalikan penyebaran daerah rawan Bencana di wilayah tertentu.

Upaya pembinaan dan pengawasan Mitigasi Bencana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pemantauan: Pemerintah dan lembaga tertentu melakukan pemantauan terhadap jumlah kasus daerah rawan Bencana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tren dan pola penyebaran rawan Bencana, serta mengevaluasi efektivitas upaya pengendalian yang telah dilakukan.
- 2) Pencegahan: Upaya pencegahan Bencana dilakukan melalui berbagai cara.
- 3) Penanganan kasus: Jika ada kasus Bencana yang terdeteksi, maka korban bencana akan diberikan pertolongan yang tepat.

3. Ketentuan Penutup

ketentuan penutup Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur:

Semua kegiatan pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

- a. Pemetaan daerah rawan bencana harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan kebijakan dan program penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur.
- b. Seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pemetaan daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mencegah dan mengurangi dampak bencana.

- c. Penyusunan rencana mitigasi bencana harus melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan dalam mengatasi risiko bencana.
- d. Pemetaan daerah rawan bencana harus dilakukan secara berkala dan terus menerus untuk memastikan data yang digunakan selalu update dan akurat.
- e. Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur ini berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
- f. Segala hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Demikianlah ketentuan penutup dari Bab Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Pemetaan daerah rawan Bencana sangat penting untuk membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan, pengawasan, dan mitigasi Bencana.
2. Pemetaan daerah rawan Bencana dapat dilakukan dengan menggunakan data demografi, data lingkungan, dan informasi lain yang relevan.
3. Pemetaan daerah rawan Bencana harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap akurat dan relevan.

6.2. Saran

1. Melakukan pemetaan secara terintegrasi dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan dan penyebaran Bencana, seperti cuaca, lingkungan, populasi, dan faktor-faktor lain yang relevan.
2. Menggunakan teknologi modern, seperti Big Data, Artificial Intelligence, dan Machine Learning, untuk mempermudah pengumpulan, analisis, dan visualisasi data dalam pemetaan daerah rawan Bencana.
3. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antara institusi kebencanaan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pemetaan daerah rawan Bencana dan pencegahan serta pengendalian Bencana di daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2010). Buku Pedoman Penetapan Daerah Rawan Bencana. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RADa) Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2017). Buku Panduan Pelatihan Dasar Pengurangan Risiko Bencana. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2017). Panduan Penyusunan Rencana Kontijensi Nasional. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2018). Buku Saku Pengurangan Risiko Bencana. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2018). Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengurangan Risiko Bencana. Jakarta: BNPB.
- Kartasasmita, G., & Kartasasmita, L. (2018). Konsep Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Geografi Indonesia*, 6(2), 72-86.
- Kementerian Dalam Negeri. (2009). Pedoman Penetapan Daerah Rawan Bencana. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR). (2013). Pedoman Teknis Penyusunan Peta Zonasi Bencana. Jakarta: KEMENPUPR.
- Komite Nasional Keselamatan Konstruksi (KNKK). (2018). Pedoman Penyusunan Standar Bangunan Tahan Gempa. Jakarta: KNKK.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, dan Kriteria Penetapan Daerah Rawan Bencana.
- Soemitro, R. A. A., & Marfai, M. A. (2019). Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tsunami di Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Geografi*, 17(2), 203-219.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR.